

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3548.31/EXT-MUTU/V/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Creative Veneer Pratama
2. Alamat : Jl. Tanjung Sari No. 40 E, RT.005/RW.007, Desa Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-415
 - Masa Berlaku : 10 June 2022 - 9 June 2028
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 14 – 16 April 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT CREATIVE VENEER PRATAMA** dapat **DIPERTAHANKAN** dengan terdapat penambahan lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 07 May 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 7 May 2025

No. : 3547.3/EXT-MUTU/V/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Creative Veneer Pratama**

Kepada Yth.

PT Creative Veneer Pratama

Attn. Bapak Hendra Liyadi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-415
Masa Berlaku Sertifikat : 10 June 2022 - 9 June 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/4/14.02/01/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120001350896, terbit tanggal 09 Maret 2019	Veneer	3.000

Tanggal Penilikan 2 : 14 - 16 April 2025

Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya April 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman fl
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	Ahmad Asrori (Lead Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Creative Veneer Pratama
b. Alamat Kantor	:	Jl. Tanjung Sari No. 40 E, RT.005/RW.007, Desa Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
c. Alamat Pabrik	:	Jl. Tanjung Sari No. 40 E, RT.005/RW.007, Desa Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
d. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
e. Legalitas Pemegang Izin	:	– Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: P2T/4/14.02/01/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 – Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya Nomor: 536/02.G/436.6.11/2016 tanggal 11 Januari 2016
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	– Veneer Slacer : 5.850 m

g. Lokasi Pabrik	:	Jl. Tanjung Sari No. 40 E, RT.005/RW.007, Desa Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
h. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Phe Caroline Yulia Direktur : Oei, Edward Wijaya Komisaris Utama : Oei, Robby Wijaya Komisaris : Oei, Ronny Wijaya
i. Nama MR Auditee	:	Hendra Liyadi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 24-Mar-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 24-Mar-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 14/04/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Creative Veneer Utama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15/04/2025 s/d 17/04/2025	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 17/04/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Creative Veneer Utama f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 08/05/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Creative Veneer Utama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Verifikasi pada dokumen PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120001350896 yang terbit tanggal 09 Maret 2019, dan cetak tanggal 14 April 2025. Pilihan KBLI pada NIB tersebut hanya memuat 1 (satu) KBLI yang dijalankannya yaitu KBLI 16214- Industri Veneer yang berlokasi di Jl. Tanjung Sari No. 40E, RT.005 / RW.007, Desa/Kelurahan Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Menurut PP Nomor 29 Tahun 2021, Pasal 56; bahwa dalam menjual barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di Bidang Perdagangan. Atas dasar peraturan tersebut, maka pada lingkup industry perusahaan yang memiliki produk akhir komersil, legalitas perdagangan yang diverifikasi adalah memastikan bahwa jenis produk komersil telah sesuai dan berada dalam cakupan jenis produk berdasarkan jenis KBLI industri yang sudah didaftarkan pada lampiran NIB. Produk yang diperdagangkan yakni; Veneer Slacer produk tersebut sesuai dengan kode KBLI pada dokumen NIB OSS RBA.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Creative Veneer Pratama tercatat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tunggal, yaitu Nomor: 02.825.674.1-604.000, diterbitkan oleh KPP Pratama Surabaya, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumen lingkungan PT. Creative Veneer Pratama dalam bentuk Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk usaha dan kegiatan Industri Veneer. Lokasi kegiatan usaha tetap di Jl. Tanjung Sari No. 40 E, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya. Sampai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		audit di tahun 2025 tidak ada perubahan desain dan/atau fungsi lahan dan/atau penambahan jumlah/kapasitas bangunan. Dokumen UKL-UPL tersebut telah direkomendasikan oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 660.1/395/436.7.2/2015 tanggal 01 April 2015.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Creative Veneer Pratama mengalihkan bentuk dokumen pantau dan Kelola lingkungan menjadi SPPL dari OSS RBA sejak terakhir kali melalui mekanisme UKL-UPL pada Semester II Tahun 2022 dan peralihan tersebut sudah diterima oleh instansi berwenang. PT. Creative Veneer Pratama terdaftar sebagai pemegang PBUI pada lingkup KBLI 16214-Industri Veneer. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan pada kegiatan pengolahan kayu bulat menjadi veneer, limbah industri yang dihasilkan dari kegiatan industrinya yaitu limbah veneer yang pengelolaannya telah dinyatakan dalam SPPL.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Verifikasi pada dokumen PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120001350896 yang terbit tanggal 09 Maret 2019, dan cetakkan tanggal 14 April 2025. Pilihan KBLI pada NIB tersebut hanya memuat 1 (satu) KBLI yang dijalankannya yaitu KBLI 16214-Indusri Veneer yang berlokasi di Jl. Tanjung Sari No. 40E, RT.005 / RW.007, Desa/Kelurahan Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Veneer Slicer : 4.000 m3/tahun
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Bukti perbaikan berupa koreksi daftar penerimaan bahan baku periode April 2023 sd Maret 2024 telah selaras dengan RKOPHH terlapor tahun 2024, tercatat penerimaan dari Malang dan Pasuruan masing 25,43 m3 dan 209,57 m3 jumlah tersebut sesuai dengan RKOPHH terlapor. Selain itu realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) sd maret 2025 telah dilaporkan dan selaras dengan daftar penerimaan bahan baku berdasarkan penerimaan dokumen SAKR.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi, dalam ketentuan berlaku NIB OSS RBA PT. Creative Veneer Pratama, yaitu NIB Nomor: 9120001350896 Terbit sejak 09 Maret 2019. Dalam NIB tersebut tercantum status PT. CVP tidak terdaftar sebagai importir
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Creative Veneer Pratama bukanlah industry yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan pada penilikan Tahun 2025. Diketahui mekanisme penilikan adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industry terpadu PT. Creative Veneer Pratama.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. Creative Veneer Pratama (PT. CVP) terdaftar sebagai industri primer dengan produk akhir yang dihasilkan yakni Veneer Slicer. Selama rentang audit (April 2023 sd Maret 2025), produk tersebut yang dihasilkan dari bahan baku milik pengguna jasa, tidak ada pengolahan bahan baku kayu bulat menjadi produk veneer atas nama sendiri. Keberadaan kayu bulat yang ada di lokasi perusahaan diidentifikasi berdasarkan dokumen angkutan dan bukti kepemilikan SPPT/SHM adalah kayu bulat hutan hak yang penelusuran legalnya melalui pemeriksaan DHH.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Verifikasi pada penerimaan kayu bulat yang dirangkum pada Daftar Penerimaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan (Kayu Bulat) Lembar Ke-1 Di Tempat Tujuan untuk periode audit seluruhnya adalah kayu bulat hutan hak jenis Mahoni, Mindi, Akasia dan Jati. Kayu tersebut milik para pengguna jasa, yang pengangkutannya langsung

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ditujukan ke PT. CVP untuk diolah menjadi veneer slacer. Pada daftar tersebut telah merinci; Nomor Dokumen, Tanggal Terbit Dokumen, Nama Pemilik Lahan, Asal Tumbuh Kayu Bulat (Kabupaten), Jenis Kayu, Tujuan Pengangkutan (PT. Creative Veneer Pratama), Jumlah Diterima dan Nama Pengguna Jasa. Jenis Jati dimaksud adalah kayu jati yang tumbuh di lahan masyarakat yang pengangkutannya menggunakan dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR).
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Selama periode audit seeluruh bahan baku yang diterima di lokasi perusahaan seluruhnya milik pengguna jasa dalam wujud kayu bulat Mahoni, Mindi, Akasia dan Jati yang asal tumbuhnya dari hutan hak di Kabupaten Banjar, Blitar, Ciamis, Cilacap, Lamongan, Malang, Kediri, Pacitan, Pasuruan dan Trenggalek. Seluruh kayu milik pengguna jasa yang diterima di lokasi perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen SAKR, dengan mekanisme penerimaan yakni setiap kayu milik pengguna jasa yang diterima akan dilakukan pemeriksaan untuk memastikan jenis kayu beserta jumlah yang tercatat pada dokumen SAKR, hasil pemeriksaan tersebut terdokumentasi pada form Formulir Tally yang mencatat ukuran dan jenis kayu. Dari form tersebut diketahui tidak ada perbedaan yang tercatat pada dokumen angkutan dengan fakta penerimaan dan form tersebut diketahui oleh kedua pihak (pengguna jasa dan PT. CVP). Hasil pemeriksaan berdasarkan form tally
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Verifikasi pada data daftar Daftar Penerimaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan (Kayu Bulat) Lembar Ke-1 Di Tempat Tujuan untuk periode audit seluruhnya adalah kayu bulat hutan hak jenis Mahoni, Mindi, Akasia dan Jati. Kayu tersebut milik para pengguna jasa. Pada daftar tersebut telah merinci; Nomor Dokumen, Tanggal Terbit Dokumen, Nama Pemilik Lahan, Asal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Tumbuh Kayu Bulat (Kabupaten), Jenis Kayu, Tujuan Pengangkutan (PT. Creative Veneer Pratama), Jumlah Diterima dan Nama Pengguna Jasa.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Kayu bulat yang diterima di lokasi perusahaan berupa kayu bulat hutan hak dari jenis Mahoni, (<i>Swietenia macrophylla</i>), Mindi (<i>Melia azedarach</i>), Akasia (<i>Acacia mangium</i>) dan Jati (<i>Tectona grandis</i>). Jenis-jenis kayu tersebut yang diproduksi tidak termasuk dalam CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Kayu bulat yang diterima di lokasi perusahaan berupa kayu bulat hutan hak dari jenis Mahoni, (<i>Swietenia macrophylla</i>), Mindi (<i>Melia azedarach</i>), Akasia (<i>Acacia mangium</i>) dan Jati (<i>Tectona grandis</i>). Maka tidak ada Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Kayu bulat yang diterima di lokasi perusahaan berupa kayu bulat hutan hak dari jenis Mahoni, (<i>Swietenia macrophylla</i>), Mindi (<i>Melia azedarach</i>), Akasia (<i>Acacia mangium</i>) dan Jati (<i>Tectona grandis</i>). Maka tidak ada dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri) untuk diverifikasi.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Bahan baku yang telah diterima dan diproduksi selama periode audit seluruhnya kayu bulat hutan hak jenis mahoni, akasia, dan karet yang asal tumbuhnya dari lahan masyarakat. proses pengangkutan kayu bulat tersebut ke lokasi perusahaan telah menggunakan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		SAKR/Nota Angkutan (berfungsi sebagai DHH) maka lacak balak legal kayu yang diterima oleh perusahaan menggunakan bukti kepemilikan dan identitas pemilik lahan. Pada dokumen angkutan milik pengguna jasa yang diarsipkan oleh bagian TUK tampak adanya bukti kepemilikan lahan dalam bentuk SPPT dan SHM yang melekat pada dokumen SAKR/Nota Angkutan yang diterimanya. Perusahaan telah membuat Prosedur Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) sebagai revisi dari dokumen sebelumnya. Prosedur tersebut sebagai panduan dalam melakukan kegiatan pengecekan DHH di lokasi Suplier/pemasok, yaitu DHH yang diterbitkan Suplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	PT. Creative Veneer Pratama tidak terdaftar sebagai pemegang API-P. Maka tidak ada Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importer untuk diverifikasi.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. Creative Veneer Pratama tidak terdaftar sebagai pemegang API-P. tidak ada kegiatan impor yang telah dilakukan oleh perusahaan, seluruh bahan bakunya berupa kayu bulat hutan hak pembelian local. Maka tidak ada dokumen Deklarasi hasil hutan impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Creative Veneer Pratama tidak terdaftar sebagai pemegang API-P. tidak ada kegiatan impor yang telah dilakukan oleh perusahaan, seluruh bahan bakunya berupa kayu bulat hutan hak pembelian local. Maka tidak ada dokumen Persetujuan impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Creative Veneer Pratama tidak terdaftar sebagai pemegang API-P. tidak ada kegiatan impor yang telah dilakukan oleh perusahaan, seluruh bahan bakunya berupa kayu bulat hutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		hak pembelian local. Maka tidak ada dokumen Laporan realisasi impor untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Creative Veneer Utama tidak terdaftar sebagai pemegang API-P. tidak ada kegiatan impor yang telah dilakukan oleh perusahaan, seluruh bahan bakunya berupa kayu bulat hutan hak pembelian local. Maka tidak ada Dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Creative Veneer Utama tidak terdaftar sebagai pemegang API-P. tidak ada kegiatan impor yang telah dilakukan oleh perusahaan, seluruh bahan bakunya berupa kayu bulat hutan hak pembelian local. Maka tidak ada Dokumen Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima dari pembelian kayu bulat hutan hak, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku impor. Maka tidak ada Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) untuk diverifikasi.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima dari pembelian kayu bulat hutan alam dan kayu olahan veneer pembelian lokal, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku impor. Maka tidak ada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku untuk diverifikasi.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima dari pembelian kayu bulat hutan hak, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku impor. Maka tidak ada Dokumen Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya untuk diverifikasi.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Kegiatan produksi penggunaan kayu bulat yang diterima di perusahaan berdasarkan urutan/pantai kedatangan dan dicatat pada selembar kertas yang kemudian dirangkum pada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		program excel dengan judul Laporan Hasil Produksi. Pada judul laporan tersebut memuat keterangan diantaranya; Tanggal diterima, Nama Pemasok, No. Kendaraan, No. Dokumen SAKR, dan jumlah. Tally catatan produksi pada program excel tersebut telah menerangkan No. Dokumen yang mampu mengidentifikasi ketelusuran asal-usulnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /laporan mutasi kayu dan Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil produksi yang dihasilkan oleh PT. Creative Veneer Utama sesuai dengan ijin yang ditetapkan, dan realisasi produksi selama setahun masih dalam kapasitas yang diijinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit, PT. Creative Veneer Utama tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Creative Veneer Utama telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Creative Veneer Utama tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Creative Veneer Utama tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Creative Veneer Utama tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Creative Veneer Utama tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Creative Veneer Utama tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama rentang audit diketahui bahwa bahan baku yang diterima di lokasi perusahaan milik pengguna jasa. Bahan baku tersebut berwujud kayu bulat dari jenis Sengon, Mahoni, Mindi, Jati dan Akasia, berdasarkan pemeriksaan DHH bahwa seluruh jenis-jenis kayu tersebut tumbuh dan ditebang dari lahan masyarakat yang pengangkutannya menggunakan dokumen SAKR. Berdasarkan jenis kayu dan asal tumbuh tersebut maka pengangkutan olahan primer veneer slacer menggunakan dokumen Nota Angkutan. Verifikasi pada daftar Pengiriman Dalam Ngeri yang menghimpun seluruh penerbitan dokumen Nota Angkutan selama periode audit tampak tujuan penerbitan yaitu; Penerbitan dokumen Nota Angkutan kepada pengguna jasa sebagai pengembalian produk dan penerbitan Nota Angkutan yang dditujukan kepada pembeli atas perintah pengguna jasa.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan berupa veneer slicer hutan hak, selama rentang audit produk tersebut untuk memenuhi pasar local/domestic, tidak ada ekspor kayu olahan oleh perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan berupa veneer slicer hutan hak, selama rentang audit produk tersebut untuk memenuhi pasar local/domestic, tidak ada ekspor kayu olahan oleh perusahaan.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan berupa veneer slicer hutan hak, selama rentang audit produk tersebut untuk memenuhi pasar local/domestic, tidak ada ekspor kayu olahan oleh perusahaan.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan berupa veneer slicer hutan hak, selama rentang audit produk tersebut untuk memenuhi pasar local/domestic, tidak ada ekspor kayu olahan oleh perusahaan.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan berupa veneer slicer hutan hak, selama rentang audit produk tersebut untuk memenuhi pasar local/domestic, tidak ada ekspor kayu olahan oleh perusahaan.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Creative Veneer Utama telah menggunakan Tanda SVLK <i>On-Products</i> dan <i>off product</i> pada kelengkapan pada packing kemasan serta Nota Perusahaan sesuai ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia Prosedur K3 yang disahkan Direktur PT. CVP tertanggal 11 April 2022, atas nama Ny. Phe Caroline Yulia. Dokumen tersebut masih dipertahankan hingga audit tahun 2025. Sebagai penanggung jawab pelaksana Prosedur K3, pimpinan perusahaan telah menunjuk Bpk. Arif (Komandan Security Pabrik) selaku penanggung jawab implementasi K3 sesuai Surat Penunjukan tanggal 11 April 2022. PT. CVP belum memiliki ahli K3 Umum karena jumlah karyawannya masih belum genap 100 orang, selain itu juga karena sifat pekerjaan yang tidak kontinu sepanjang tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Creative Veneer Pratama telah melakukan implementasi K3 di lokasi industrinya dengan baik. Berdasarkan verifikasi lapangan, tampak bukti implementasi K3 berupa penyediaan tabung APAR sebagai sarana pemadaman Api yang terpasang di beberapa titik, terpasang jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul, penerapan penggunaan APD oleh karyawan PT. Creative Veneer Pratama, dan ketersediaan kotak P3K. Berikut merupakan verifikasi K3 di PT. Creative Veneer Pratama.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Creative Veneer Pratama telah melakukan pencatatan pada setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi. Setiap kecelakaan kerja yang terjadi dicatat di dalam tabel dan di rekapitulasi setiap bulannya. Informasi yang tercantum di dalam dokumen Catatan Kecelakaan Kerja di PT. Creative Veneer Pratama antara lain meliputi: Selama periode audit diketahui tidak ada kejadian kecelakaan kerja di lingkungan PT. CVP. Hal ini antara lain dapat disebabkan oleh minimnya produksi. Antisipasi atau upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan PT. Creative Veneer Pratama antara lain sebagai berikut : – Arahan singkat sebelum mulai bekerja tentang budaya kerja 5 S – Sosialisasi penanggulangan kebakaran dilaksanakan, – Inventaris dan pemeriksaan berkala sambungan kelistrikan bangunan pabrik – Sosialisasi K3 – kerja aman dan selamat – Sosialisasi Peraturan Perusahaan (internal) dilaksanakan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit)	Memenuhi	PT. Creative Veneer Pratama tidak memiliki serikat pekerja, akan tetapi telah tersedia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		pernyataan tertulis Direktur PT. CVP (Ibu Phe Caroline Yulia) yang ditandatangani di atas kertas bermaterai tertanggal 11 April 2022. Dalam pernyataan tertulis tersebut menginformasikan PT. Creative Veneer Pratama yang beralamat di Jl. Tanjung Sari No. 40 E, Surabaya memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk / mengikuti kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara kepada sampel pekerja yaitu; M. Sahri (bagian hotpres), Nove Daryati (Admin), Arif (Security), Mu'alimin (Double Slice), dan Ma'sum (Hotpres), dapat disimpulkan kondisi bahwa pekerja tidak ada masalah dalam komunikasi terkait pemenuhan hak-hak pekerja dengan wakil pengusaha. Pekerja masih enggan membentuk serikat pekerja, meskipun diperbolehkan, dan setiap peringatan hari buruh, ada kesempatan bagi pekerja untuk menggunakan hari libur tanpa dipotong cuti tahunan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Diterima bukti pendaftaran permohonan perpanjangan online melalui laman https://pppkb.kemnaker.go.id . Permohonan tersebut diajukan tanggal 21 April 2025 dan masih dalam proses pemenuhan wajib lapor ketenagakerjaan. Proses perpanjangan masih dalam proses belum sampai pada tahap Persetujuan dan Pengesahan serta Terbit SK. Namun pimpinan perusahaan komitmen untuk melanjutkan proses tersebut hingga selesai.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Sampai dengan April 2025 jumlah karyawan yang dipekerjakan sebanyak 42 orang dengan status kerja yaitu karyawan tetap dan harian. Data tersebut diperoleh dari Daftar Pegawai PT. Creative Veneer Pratama yang dikelola oleh bagian HRD. data tersebut mencatat detail informasi; Nama Karyawan, Gender, Tempat dan Tanggal Lahir, Bagian Kerja, Tanggal Mulai Masuk Kerja, Alamat Karyawan, dan Status Kerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berdasarkan informasi tanggal masuk kerja dan tempat tanggal lahir tidak ditemukan karyawan yang masih dibawah umur.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Perusahaan antara lain memiliki kebijakan anti diskriminasi yang ditandatangani oleh Direktur PT. Creative Veneer Pratama tanggal 1 Juni 2023 dan masih diberlakukan. Dalam kebijakan tersebut antara lain memuat komitmen organisasi PT. Creative Veneer Pratama, yakni berkomitmen untuk menjalankan usahanya dengan mengedepankan persamaan dalam memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan dalam pekerjaan atau jabatan tanpa adanya diskriminasi. Pengertian Diskriminasi di dalam kebijakan ini adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, <u>jenis kelamin</u>, bahasa, keyakinan politik yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan. Dasar hukumnya adalah Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, Konvensi ILO No. 100 tentang Upah yang Setara Bagi Pekerja Laki-Laki dan Perempuan Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya, dan UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Creative Veneer Utama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT. Creative Veneer Utama dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan